



P U T U S A N
Nomor 73/Pid.B/2019/PN Mar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | ISMAIL MOHA Alias PANDI; |
| 2. Tempat lahir | : | Buntulia; |
| 3. Umur/ tanggal lahir | : | 21 tahun/06 Juli 1997; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Katamso Kel. Donggala Kec. |
| | | Hulontalo Kota Gorontalo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Tidak ada; |

Terdakwa dalam perkara ditangkap pada tanggal 12 Juni 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/42/VI/2019/Reskrim, tanggal 11 Juni 2019 dan ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/28/VI/2019/Reskrim, tanggal 12 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : B-518/P.5.14/EPP.1/06/2019, tanggal 24 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-69/P.5.14/EPP.2/07/2019, tanggal 30 Juli 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 73/Pen.Pid/2019/PN Mar, tanggal 6 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Mar, tanggal 28 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun untuk itu telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 73/Pen.Pid/2019/PN Mar, tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pen.Pid/2019/PN Mar, tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penetapan hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ismail Moha Alias Pandi**, bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2(dua) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor Merk honda warna putih merah DM 2562 DL, Nomor Rangka MH1JFP123GK654477, Nomor Mesin JFPE-2630243 atas nama peilik UDIN SUIN.
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda warna putih merah tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH1JFP123GK654477, Nomor Mesin JFPE-2630243. (dikembalikan kepada saksi korban umaiya Rudju)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima riburupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada **tuntutannya**;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada **permohonannya**;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu

Bahwa terdakwa pada hari Pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Desa Duhiadaa Kec.Duhiadaa Kab. Pohuwato bertempat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, berupa sebuah sepeda motor merek Honda Beat warna putih milik saksi umaiyah rudju, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Ketika terdakwa sedang melihat saksi Abdul wahab Pomontolo alias candra berboncengan dengan saksi rifaldi Mohammad lalu terdakwa memanggil para saksi, selanjutnya saksi Abdul wahab Pomontolo alias candra yang mengendarai sepeda motor mendekati terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada para saksi *"tolong antarkan saya kepada teman saya untuk mengambil motor yang berada di depan SMPN 01 Duhiadaa"*, selanjutnya saksi Fadli mohammad turun dari motor selanjutnya saksi Abdul wahab Pomontolo alias candramembonceng terdakwa menuju SMPN 01 Duhiadaa, sesampai ditempat tersebut terdakwa berpura-pura kerumah salah satu warga dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali menemui saksi Abdul wahab Pomontolo alias candra lalu mengatakan *"pinjam dulu motormu saya mau jemput omah saya"*, karena tidak menaruh curiga akhirnya saksi Abdul wahab Pomontolo alias candra menyerahkan motor tersebut dan mengatakan kepada terdakwa agar secepatnya pulang lalu terdakwa mengatakan *"iya"*, namun hingga beberapa jam kemudian terdakwa tidak kembali beserta motor yang dipinjam tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa pada hari Pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Desa Duhiadaa Kec.Duhiadaa Kab. Pohuwato bertempat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **dengan maksud untuk**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Mar.



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, berupa sebuah sepeda motor merek Honda Beat warna putih milik saksi umaiyah rudju, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Ketika terdakwa sedang melihat saksi Abdul wahab Pomontolo alias candra berboncengan dengan saksi rifaldi Mohammad lalu terdakwa memanggil para saksi, selanjutnya saksi Abdul wahab Pomontolo alias candra yang mengendarai sepeda motor mendekati terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada para saksi "*tolong antarkan saya kepada teman saya untuk mengambil motor yang berada di depan SMPN 01 Duhiadaa*", selanjutnya saksi Fadli mohammad turun dari motor selanjutnya saksi Abdul wahab Pomontolo alias candramembonceng terdakwa menuju SMPN 01 Duhiadaa, sesampai ditempat tersebut terdakwa berpura-pura kerumah salah satu warga dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali menemui saksi Abdul wahab Pomontolo alias candra lalu mengatakan "*pinjam dulu motormu saya mau jemput omah saya*", karena tidak menaruh curiga akhirnya saksi Abdul wahab Pomontolo alias candra menyerahkan motor tersebut dan mengatakan kepada terdakwa agar secepatnya pulang lalu terdakwa mengatakan "*iya*", namun hingga beberapa jam kemudian terdakwa tidak kembali beserta motor yang dipinjam tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **UMAIYAH RUDJU Alias UMA (saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
 - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa telah meminjam motor saksi yakni 1 (satu) buah honda beat warna putih dan sampai dengan sekarang belum dikembalikan;
 - bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 17.00 wita di Desa Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, saksi Abdul Wahab Pomantolo alias candra pulang kerumah dan melaporkan hal tersebut kepada saksi bahwa ada orang yang meminjam motor tersebut namun belum kembali hingga sekarang;
 - bahwa adapun cara terdakwa melakukan penipuan tersebut Berawal Ketika saksi Abdul wahab Pomantolo alias candra berboncengan dengan saksi rifaldi Mohammad lalu terdakwa memanggil para saksi, selanjutnya saksi Abdul wahab Pomantolo alias candra yang mengendarai sepeda motor mendekati terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada para saksi "tolong antarkan saya kepada teman saya untuk mengambil motor yang berada di depan SMPN 01 Duhiadaa";
 - bahwa selanjutnya saksi Fadli mohammad turun dari motor selanjutnya saksi Abdul wahab Pomantolo alias candramembonceng terdakwa menuju SMPN 01 Duhiadaa, sesampai ditempat tersebut terdakwa berpura-pura kerumah salah satu warga dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali menemui saksi Abdul wahab Pomantolo alias candra lalu mengatakan "pinjam dulu motormu saya mau jemput omah saya", karena tidak menaruh curiga akhirnya saksi Abdul wahab Pomantolo alias candra menyerahkan motor tersebut dan mengatakan kepada terdakwa agar secepatnya pulang lalu terdakwa mengatakan "iya", namun hingga beberapa jam kemudian terdakwa tidak kembali beserta motor yang dipinjam tersebut;
 - bahwa motor tersebut dipakai oleh cucu saksi yakni saksi Abdul Wahab pomantolo alias candra untuk aktifitas ke sekolah;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi **DULA DJAFAR Alias DULA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
 - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan motor yang dilakukan oleh terdakwa;
 - bahwa Terdakwa telah meminjam motor saksi yakni 1 (satu) buah honda beat warna putih dan sampai dengan sekarang belum dikembalikan;
 - bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 17.00 wita di Desa Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, saksi Abdul Wahab Pomantolo alias candra pulang kerumah dan melaporkan hal tersebut kepada saksi bahwa ada orang yang meminjam motor tersebut namun belum kembali hingga sekarang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa adapun cara terdakwa melakukan penipuan tersebut Berawal Ketika saksi Abdul wahab Pomontolo alias candra berboncengan dengan saksi rifaldi Mohammad lalu terdakwa memanggil para saksi, selanjutnya saksi Abdul wahab Pomontolo alias candra yang mengendarai sepeda motor mendekati terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada para saksi *"tolong antarkan saya kepada teman saya untuk mengambil motor yang berada di depan SMPN 01 Duhiadaa"*;
 - bahwa selanjutnya saksi Fadli mohammad turun dari motor selanjutnya saksi Abdul wahab Pomontolo alias candramembonceng terdakwa menuju SMPN 01 Duhiadaa, sesampai ditempat tersebut terdakwa berpura-pura kerumah salah satu warga dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali menemui saksi Abdul wahab Pomontolo alias candra lalu mengatakan *"pinjam dulu motormu saya mau jemput omah saya"*, karena tidak menaruh curiga akhirnya saksi Abdul wahab Pomontolo alias candra menyerahkan motor tersebut dan mengatakan kepada terdakwa agar secepatnya pulang lalu terdakwa mengatakan *"iya"*, namun hingga beberapa jam kemudian terdakwa tidak kembali beserta motor yang dipinjam tersebut;
 - bahwa motor tersebut dipakai oleh cucu saksi yakni saksi Abdul Wahab pomantilo alias candra untuk aktifitas ke sekolah;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi **ABDUL WAHAB Alias CANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
 - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan motor yang dilakukan oleh terdakwa;
 - bahwa kejadiannya pada hari Pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Desa Duhiadaa Kec.Duhiadaa Kab. Pohuwato;
 - bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Saksi sendiri berupa satu buah motor Honda beat warna putih yang pada saat itu hendak kesekolah mengendarai motor tersebut;
 - bahwa adapun cara terdakwa melakukan penipuan tersebut Berawal Ketika saksi berboncengan dengan saksi rifaldi Mohammad lalu terdakwa memanggil para saksi, selanjutnya saksi yang mengendarai sepeda motor mendekati terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada para saksi *"tolong antarkan saya kepada teman saya untuk mengambil motor yang berada di depan SMPN 01 Duhiadaa"*;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya saksi Fadli mohammad turun dari motor selanjutnya saksi membonceng terdakwa menuju SMPN 01 Duhiadaa, sesampai di tempat tersebut terdakwa berpura-pura kerumah salah satu warga dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali menemui saksi Abdul wahab Pomontolo alias candra lalu mengatakan "*pinjam dulu motormu saya mau jemput omah saya*", karena tidak menaruh curiga akhirnya saksi menyerahkan motor tersebut dan mengatakan kepada terdakwa agar secepatnya pulang lalu terdakwa mengatakan "*iya*", namun hingga beberapa jam kemudian terdakwa tidak kembali beserta motor yang dipinjam tersebut;
- bahwa motor tersebut dipakai oleh saksi untuk aktifitas ke sekolah.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (saksi A de Charge) dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang meringankan bagi diri terdakwa akan tetapi Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang terdakwa ajukan di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa (Ismail Moha Alias Pandi):

- bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang telah terdakwa lakukan;
- bahwa terdakwa telah meminjam motor milik Abdul Wahab Pomotolo yakni Honda beat warna putih dan sampai sekarang tidak dikembalikan;
- bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Desa Duhiadaa Kec.Duhiadaa Kab. Pohuwato.
- bahwa terdakwa melakukannya sendiri;
- bahwa adapun cara terdakwa melakukan penipuan tersebut berawal Ketika saksi Abdul wahab Pomontolo alias candra berboncengan dengan saksi rifaldi Mohammad lalu terdakwa memanggil para saksi, selanjutnya saksi Abdul wahab Pomontolo alias candra yang mengendarai sepeda motor mendekati terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada para saksi "*tolong antarkan saya kepada teman saya untuk mengambil motor yang berada di depan SMPN 01 Duhiadaa*";

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya saksi Fadli mohammad turun dari motor selanjutnya saksi Abdul wahab Pomontolo alias candra membonceng terdakwa menuju SMPN 01 Duhiadaa, sesampai ditempat tersebut terdakwa berpura-pura kerumah salah satu warga dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali menemui saksi Abdul wahab Pomontolo alias candra lalu mengatakan *"pinjam dulu motormu saya mau jemput omah saya"*, karena tidak menaruh curiga akhirnya saksi Abdul wahab Pomontolo alias candra menyerahkan motor tersebut dan mengatakan kepada terdakwa agar secepatnya pulang lalu terdakwa mengatakan *"iya"*, namun hingga beberapa jam kemudian terdakwa tidak kembali beserta motor yang dipinjam tersebut,
- bahwa motor tersebut terdakwa bawa pulang lalu membongkar motor (utak atik) tersebut dengan tujuan ingin dipakai di kota Gorontalo mengikuti balapan motor.
- bahwa terdakwa khilaf dan menyesali perbuatan tersebut, terdakwa berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Nama dan Identitas Terdakwa ISMAIL MOHA Alias PANDI adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. bahwa Pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Desa Duhiadaa Kec.Duhiadaa Kab. Pohuwato, Berawal Ketika terdakwa sedang melihat saksi Abdul wahab Pomontolo alias candra berboncengan dengan saksi rifaldi Mohammad lalu terdakwa memanggil para saksi, selanjutnya saksi Abdul wahab Pomontolo alias candra yang mengendarai sepeda motor mendekati terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada para saksi *"tolong antarkan saya kepada teman saya untuk mengambil motor yang berada di depan SMPN 01 Duhiadaa"*, selanjutnya saksi Fadli mohammad turun dari motor selanjutnya saksi Abdul wahab Pomontolo alias candramembonceng terdakwa menuju SMPN 01 Duhiadaa, sesampai ditempat tersebut terdakwa berpura-pura kerumah salah satu warga dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali menemui saksi Abdul wahab Pomontolo alias candra lalu mengatakan *"pinjam dulu motormu saya mau jemput omah saya"*, karena tidak menaruh curiga akhirnya saksi Abdul wahab Pomontolo alias candra menyerahkan motor tersebut dan mengatakan kepada terdakwa agar secepatnya pulang lalu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengatakan "iya", namun hingga beberapa jam kemudian terdakwa tidak kembali beserta motor yang dipinjam tersebut;

3. bahwa kemudian terdakwa lalu membawa motor tersebut kerumahnya dan sempat mengutak atik (mempreteli) motor tersebut dan membawanya ke kota gorontalo;
4. bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor Merk honda warna putih merah DM 2562 DL, Nomor Rangka MH1JFP123GK654477, Nomor Mesin JFPE-2630243 atas nama UDIN SUIN;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda warna putih merah tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH1JFP123GK654477, Nomor Mesin JFPE-2630243;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan saksi-saksi serta terdakwa mengenali barang bukti tersebut, karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang;

Ad. 1). Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa ISMAIL MOHA Alias PANDI yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Barangsiapa" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini;

Ad 2). Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat ;

Menimbang, bahwa Secara Melawan Hukum Memiliki menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69/Kr/1959, tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956, tanggal 8-5-1957);

Menimbang, bahwa menggerakkan orang supaya membuat hutang sebagai unsur dalam Pasal 378 KUHP ditujukan terhadap orang yang digerakkan agar supaya membuat hutang bukan terhadap orang yang menggerakkan;

Bahwa si penggerak supaya membuat hutang tidak melanggar Pasal 378 KUHP (Putusan MA No.66 K/Pid/1959, tanggal 11-8-1959);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Desa Duhiadaa Kec.Duhiadaa Kab. Pohuwato, Berawal Ketika terdakwa sedang melihat saksi Abdul wahab Pomontolo alias candra berboncengan dengan saksi rifaldi Mohammad lalu terdakwa memanggil para saksi, selanjutnya saksi Abdul wahab Pomontolo alias candra yang mengendarai sepeda motor mendekati terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada para saksi "*tolong antarkan saya kepada teman saya untuk mengambil motor yang berada di depan SMPN 01 Duhiadaa*", selanjutnya saksi Fadli mohammad turun dari motor selanjutnya saksi Abdul wahab Pomontolo alias candramembonceng terdakwa menuju SMPN 01 Duhiadaa, sesampai ditempat tersebut terdakwa berpura-pura kerumah salah satu warga dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali menemui saksi Abdul wahab Pomontolo alias candra lalu mengatakan "*pinjam dulu motormu saya mau jemput omah saya*", karena tidak menaruh curiga akhirnya saksi Abdul wahab Pomontolo alias candra menyerahkan motor tersebut dan mengatakan kepada terdakwa agar secepatnya pulang lalu terdakwa mengatakan "*iya*", namun hingga beberapa jam kemudian terdakwa tidak kembali beserta motor yang dipinjam tersebut;

bahwa kemudian terdakwa lalu membawa motor tersebut kerumahnya dan sempat mengutak atik (mempreteli) motor tersebut dan membawanya ke kota gorontalo;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Mar.



Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana terdakwa terdakwa mengatakan kepada para saksi *"tolong antarkan saya kepada teman saya untuk mengambil motor yang berada di depan SMPN 01 Duhiadaa"*, selanjutnya saksi Fadli mohammad turun dari motor selanjutnya saksi Abdul wahab Pomontolo alias candra membonceng terdakwa menuju SMPN 01 Duhiadaa, sesampai ditempat tersebut terdakwa berpura-pura kerumah salah satu warga dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali menemui saksi Abdul wahab Pomontolo alias candra lalu mengatakan *"pinjam dulu motormu saya mau jemput omah saya"* dan kemudian saksi Abdul Wahab Pomontolo memberikan motor tersebut adalah suatu perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang dan kemudian terdakwa lalu membawa motor tersebut kerumahnya dan sempat mengutak atik (mempreteli) motor tersebut dan membawanya ke kota gorontalo adalah suatu bentuk menguntungkan diri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP sudah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan bagi diri terdakwa yang tentunya tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor Merk honda warna putih merah DM 2562 DL, Nomor Rangka MH1JFP123GK654477, Nomor Mesin JFPE-2630243 atas nama UDIN SUIN yang telah disita dari saksi Umaiya Rudju, maka dikembalikan kepada saksi Umaiya Rudju kemudian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda warna putih merah tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH1JFP123GK654477, Nomor Mesin JFPE-2630243 yang telah disita dari terdakwa tetapi oleh karena merupakan milik saksi Umaiya Rudju maka dikembalikan kepada saksi Umaiya Rudju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL MOHA Alias PANDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor Merk honda warna putih merah DM 2562 DL, Nomor Rangka MH1JFP123GK654477, Nomor Mesin JFPE-2630243 atas nama UDIN SUIN;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda warna putih merah tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH1JFP123GK654477, Nomor Mesin JFPE-2630243.Dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni saksi Umaiya Rudju;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 oleh kami **FIRDAUS ZAINAL, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HAMSURAH, S.H** dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **MASDIN DALIUWA, S.H** Panitera Pengganti pada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri oleh **MOH REZA RUMONDOR, S.H.**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato serta Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HAMSURAH, S.H.

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

MASDIN DALIUWA, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)